



SALINAN

**LURAH PALBAPANG  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH PALBAPANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawaran Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan;
17. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan “Senopati”;
18. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Palbapang Periode 2022-2028;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PALBAPANG  
dan  
LURAH PALBAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2026

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan perdesaaan adalah pembangunan pembangunan yang dilaksanakan antar desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan masyarakat, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.

6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapankegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem informasi kalurahan adalah system pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakanfasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisien pelayanan public serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJMKal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RPKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RPKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;

18. Asset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah;
19. Potensi asset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya social dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi asset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Alokasi Dana Desa adalah dan perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan terdiri dari unsur perangkat kalurahan, lembaga kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, pembangunan kalurahan, pemberdayaan masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

28. Pihak ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1 Latar Belakang
    - 1.2 Dasar Hukum
    - 1.3 Maksud dan Tujuan
    - 1.4 Proses Penyusunan RPKal
    - 1.5 Sistematika
  
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KALURAHAN
    - 2.1 Visi dan Misi Lurah
    - 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya
    - 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan
    - 2.4 Gambaran Umum Ekonomi
    - 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur
  
  - c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
    - 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RPKal tahun sebelumnya
    - 3.2 Evaluasi Laju pencapaian SDGs
    - 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal
    - 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
    - 3.5 Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Pembangunan Daerah
  
  - d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
    - 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2026
    - 4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
    - 4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan
    - 4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah TA 2026
    - 4.5 Kebijakan Keuangan Kalurahan
  
  - e. BAB V : PENUTUP
  
  - f. LAMPIRAN
    - 1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKL kalurahan, risalah dan Daftar Hadir
    - 2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RPKal Tahun 2026

3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke kalurahan
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Kalurahan
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
10. Rancangan RKPKal Tahun 2026
11. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2025
12. Gambar Desain Kegiatan
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
14. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2027
15. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKPKal
16. Tata Tertib Musrenbang Kalurahan RKPKal
17. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan
18. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2026, risalah dan Daftar Hadir
19. Berita Acara Uji Publik Rancangan RKP Kalurahan Palbapang Tahun 2026
20. Keputusan Bamuskal tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan, Penyepakatan dan Pengesahan Rancangan RKPKal Tahun 2026
21. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2026 dan DU-RKPKal Tahun 2027
22. Berita Acara Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan Penyepakatan, dan Pengesahan Rancangan RKPKal Tahun 2026, Risalah dan Daftar Hadir
23. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal
24. Kesepakatan Bamuskal tentang Rancangan Peraturan kalurahan tentang RKPKal 2026
25. Dokumen RKPKal Tahun 2026 dan DU-RKPKal Tahun 2027
26. Dokumentasi Foto Kegiatan

(2) Penjabaran Sistematika RKP Kalurahan Tahun 2026 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

RKPKal Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan tahun 2026.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

#### Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Palbapang.

Ditetapkan di Kalurahan Palbapang  
pada tanggal 3 Desember 2025  
LURAH PALBAPANG

Ttd

SUKIRMAN

Diundangkan di Kalurahan Palbapang  
pada tanggal 3 Desember 2025  
CARIK PALBAPANG

Ttd

EFI ARIYANTA WIBAWA

LEMBARAN KALURAHAN PALBAPANG TAHUN 2025 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG KAPANEWON BANTUL  
33/Kalurahan Palbapang/2025

Salinan sesuai aslinya,  
An. Carik Palbapang  
Kepala Urusan Pangripta,



Herlambang Aji Broto

